

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

Bab ini disusun dengan alur logika yang sistematis guna membangun kerangka berpikir penelitian secara utuh. Pembahasan dimulai dari landasan teori utama, yaitu *agency theory* dan *signaling theory*, yang menjelaskan mengapa mekanisme tata kelola internal secara teoretis dapat memengaruhi agresivitas pajak. Selanjutnya, dijelaskan konsep agresivitas pajak dan mekanisme tata kelola internal secara lebih rinci, diikuti dengan tinjauan atas penelitian terdahulu untuk memetakan konsistensi dan kesenjangan (*research gap*) temuan empiris. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, disusun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, yang kemudian diturunkan menjadi hipotesis penelitian pada bagian akhir bab ini. Dengan alur tersebut, setiap hipotesis yang dirumuskan memiliki landasan teoretis dan dukungan empiris yang jelas dan dapat ditelusuri.

2.1.1 *Agency Theory*

Agency Theory merupakan teori utama yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dan informasi yang tidak simetris. Dalam hubungan tersebut, manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemilik, sehingga berpotensi bertindak oportunistik untuk memaksimalkan

kepentingannya sendiri, termasuk dalam kebijakan perpajakan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Kondisi ini mendorong munculnya perilaku agresivitas pajak, di mana manajemen berupaya meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak dan kinerja keuangan jangka pendek.

Dalam perspektif perpajakan, agresivitas pajak dapat dipandang sebagai bentuk moral hazard yang muncul akibat adanya asimetri informasi antara principal dan agent. Manajemen memiliki fleksibilitas dalam menentukan strategi perpajakan, termasuk memanfaatkan celah regulasi untuk menekan kewajiban pajak perusahaan (Ma'sum *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, manajemen cenderung melakukan tindakan yang berisiko bagi perusahaan dalam jangka panjang, seperti peningkatan risiko sanksi dan kerusakan reputasi.

Sejalan dengan itu, *Agency Theory* menekankan pentingnya mekanisme tata kelola internal sebagai alat pengendalian untuk mengurangi konflik keagenan dan perilaku oportunistik manajemen. Dalam penelitian ini, mekanisme tata kelola internal direpresentasikan oleh variabel independen yang meliputi dewan komisaris independen, ukuran komisaris, komite audit independen, dan keahlian komite audit. Dewan komisaris independen berperan sebagai pengawas yang memastikan keputusan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan, berjalan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Ukuran komisaris yang lebih besar memungkinkan dewan memiliki keragaman kompetensi dan pengalaman dalam memperkuat fungsi monitoring terhadap kebijakan perpajakan. Sementara itu, komite audit independen dan keahlian komite audit berperan dalam meningkatkan kualitas audit serta

kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan melalui fungsi monitoring yang lebih objektif dan kompeten (Mantovani *et al.*, 2022).

Agency Theory menjelaskan hubungan antara variabel independen berupa mekanisme tata kelola internal dengan variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Mekanisme tata kelola internal diharapkan mampu menekan perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian empiris yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif mampu mengurangi praktik penghindaran pajak melalui peningkatan fungsi pengawasan dan transparansi (Mahouat *et al.*, 2026; Menchaoui & Hssouna, 2024). Oleh karena itu, *Agency Theory* menjadi dasar teoritis utama dalam menjelaskan bagaimana struktur tata kelola internal memengaruhi perilaku agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

2.1.2 *Signaling Theory*

Signaling Theory menjelaskan bahwa perusahaan akan menyampaikan informasi (sinyal) kepada pihak eksternal, khususnya investor dan pemangku kepentingan lainnya, melalui berbagai bentuk pengungkapan informasi, termasuk laporan keuangan dan kebijakan perusahaan (Spence, 1973). Sinyal tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kondisi dan prospek perusahaan.

Kebijakan pajak perusahaan menjadi salah satu bentuk sinyal penting yang diamati oleh investor. Perusahaan yang menerapkan praktik perpajakan secara

wajar dan tidak agresif cenderung memberikan sinyal positif terkait kepatuhan terhadap regulasi, stabilitas keuangan, serta kualitas tata kelola perusahaan yang baik (Mantovani *et al.*, 2022). Sebaliknya, praktik agresivitas pajak yang berlebihan dapat memberikan sinyal negatif kepada pasar, karena mencerminkan adanya potensi risiko hukum, ketidakpastian kebijakan, serta kemungkinan terjadinya manipulasi dalam pelaporan keuangan (Dewi & Nustini, 2024).

Signaling theory berperan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen (mekanisme tata kelola internal) dan variabel dependen (agresivitas pajak). Mekanisme tata kelola internal seperti dewan komisaris independen, ukuran komisaris, komite audit independen, dan keahlian komite audit berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Keberadaan mekanisme tersebut mendorong perusahaan untuk menghindari praktik agresivitas pajak yang berlebihan karena dapat merusak citra perusahaan di mata investor (Safitri & Subroto, 2022).

Secara lebih spesifik, dewan komisaris independen dan ukuran komisaris berperan dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kebijakan perpajakan sehingga menghasilkan sinyal positif berupa kepatuhan dan transparansi (Mahouat *et al.*, 2026). Sementara itu, komite audit independen dan keahlian komite audit mendorong perusahaan untuk menjaga reputasi dan nilai perusahaan melalui kebijakan pajak yang lebih konservatif, sehingga memberikan sinyal bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab (Rennath & Trisnawati, 2023).

Signaling theory dalam penelitian ini menegaskan bahwa semakin efektif mekanisme tata kelola internal, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak karena perusahaan cenderung mengirimkan sinyal positif kepada investor melalui praktik perpajakan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan temuan empiris yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berkorelasi dengan rendahnya praktik penghindaran pajak serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap perusahaan (Suyanto *et al.*, 2026).

2.1.3 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan perilaku perusahaan dalam meminimalkan beban pajak melalui berbagai strategi yang berada dalam spektrum legal (*tax avoidance*) hingga praktik yang mendekati pelanggaran regulasi (*tax evasion*). Secara konseptual, agresivitas pajak mencerminkan sejauh mana perusahaan melakukan perencanaan pajak yang intensif guna menurunkan kewajiban pajak tanpa secara eksplisit melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Dewi & Nustini, 2024). Praktik ini menjadi perhatian penting karena dapat berdampak langsung terhadap penurunan penerimaan negara dan menciptakan ketimpangan dalam sistem perpajakan.

Dalam perspektif global, praktik agresivitas pajak semakin kompleks seiring dengan meningkatnya integrasi ekonomi internasional. *Organisation for Economic Co-operation and Development* menegaskan bahwa praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) masih menjadi tantangan utama dalam sistem perpajakan global, di mana perusahaan multinasional memanfaatkan celah regulasi

lintas yurisdiksi untuk mengalihkan laba dan menekan beban pajak (OECD, 2023). Hal ini diperkuat oleh laporan *Tax Justice Network* yang menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak menyebabkan kehilangan penerimaan negara dalam jumlah signifikan, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia (Tax Justice Network, 2024).

Dari sudut pandang teoritis, agresivitas pajak sangat erat kaitannya dengan *Agency Theory* sebagai teori utama dalam penelitian ini. *Agency Theory* menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dapat mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik, termasuk dalam strategi perpajakan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen memiliki insentif untuk meningkatkan laba setelah pajak guna menunjukkan kinerja yang baik, sehingga cenderung melakukan praktik agresivitas pajak. Kondisi ini diperparah oleh adanya asimetri informasi, di mana manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik, sehingga memungkinkan terjadinya manipulasi kebijakan pajak (Ma'sum *et al.*, 2023). Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, *Agency Theory* merupakan teori yang paling dominan dan relevan dalam menjelaskan agresivitas pajak, karena secara langsung menggambarkan motif perilaku oportunistik manajemen.

Di sisi lain, *signaling theory* berperan sebagai teori pendukung dalam menjelaskan agresivitas pajak. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memberikan sinyal kepada investor melalui informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan (Spence, 1973). Kebijakan perpajakan perusahaan dapat menjadi sinyal mengenai kualitas tata kelola perusahaan. Perusahaan dengan tingkat

agresivitas pajak yang rendah cenderung memberikan sinyal positif kepada investor karena mencerminkan kepatuhan, transparansi, dan manajemen risiko yang baik. Sebaliknya, agresivitas pajak yang tinggi dapat memberikan sinyal negatif terkait potensi risiko hukum dan reputasi perusahaan (Mantovani *et al.*, 2022). Oleh karena itu, *signaling theory* memperkuat pemahaman bahwa praktik agresivitas pajak tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada persepsi pasar.

Dalam penelitian empiris, agresivitas pajak umumnya diukur menggunakan indikator kuantitatif yang mencerminkan tingkat pajak efektif perusahaan. Salah satu ukuran yang paling umum digunakan adalah *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio yang membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak perusahaan.

Rasio ETR menunjukkan proporsi beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi tingkat agresivitas pajak perusahaan, karena menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menekan beban pajaknya (Widya *et al.*, 2025). Penggunaan ETR sebagai indikator agresivitas pajak didukung oleh konsep analisis laporan keuangan yang menyatakan bahwa rasio ini mencerminkan efisiensi pengelolaan pajak perusahaan (Kasmir, 2021).

Pemilihan ETR sebagai proksi agresivitas pajak dalam penelitian ini didasarkan karena ETR dihitung berdasarkan data aktual, yaitu beban pajak dan laba sebelum pajak, yang tersedia secara konsisten dan telah diaudit dalam laporan keuangan seluruh perusahaan sampel, sehingga memiliki tingkat ketersediaan dan komparabilitas data yang lebih tinggi dibandingkan proksi berbasis kas seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang memerlukan data pembayaran pajak tunai yang

tidak selalu diungkapkan secara rinci dalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia. ETR telah digunakan secara luas dalam literatur mengenai tata kelola dan agresivitas pajak, termasuk oleh jurnal acuan utama penelitian ini, yaitu Menchaoui & Hssouna (2024), sehingga penggunaan proksi yang sama memungkinkan hasil penelitian ini diperbandingkan secara lebih valid dengan temuan penelitian tersebut. Dibandingkan dengan *Book-Tax Difference (BTD)* yang mengukur selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal serta memerlukan rekonsiliasi fiskal yang mendetail, ETR relatif lebih sederhana untuk dihitung sehingga risiko kesalahan pengukuran (*measurement error*) menjadi lebih kecil, khususnya bagi penelitian yang mengandalkan data sekunder publik (Dewi & Nustini, 2024). Meskipun demikian, peneliti menyadari bahwa penggunaan proksi tunggal ETR memiliki keterbatasan karena tidak dapat menangkap dimensi agresivitas pajak yang bersifat kas maupun perbedaan temporer dan permanen antara laba akuntansi dan laba fiskal, sehingga hal ini menjadi salah satu keterbatasan yang diungkapkan pada bagian akhir penelitian ini.

Secara konseptual, agresivitas pajak dapat dipahami sebagai suatu kontinum perilaku perpajakan perusahaan, mulai dari perencanaan pajak yang konservatif dan sepenuhnya patuh, *tax avoidance* yang legal namun agresif memanfaatkan celah regulasi, hingga pada titik ekstrem berupa *tax evasion* yang secara eksplisit melanggar hukum perpajakan. Posisi suatu perusahaan dalam kontinum tersebut ditentukan oleh sejauh mana strategi perpajakan yang diterapkan masih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*legal defensibility*) maupun secara substansi ekonomi (*economic substance*) dari transaksi yang dilakukan.

Argumentasi ini penting untuk ditegaskan karena istilah *tax avoidance* yang legal seringkali digunakan secara bergantian dengan agresivitas pajak, padahal keduanya memiliki cakupan yang berbeda: *tax avoidance* merupakan salah satu bentuk perilaku dalam spektrum agresivitas pajak, bukan keseluruhan maknanya. Dengan demikian, agresivitas pajak dalam penelitian ini dipahami sebagai konsep yang lebih luas, yang mencakup seluruh upaya perusahaan menekan beban pajak, tanpa memandang apakah upaya tersebut sepenuhnya legal, berada dalam *grey area* regulasi, maupun berpotensi mendekati pelanggaran ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.4 Mekanisme Tata Kelola Internal

Mekanisme tata kelola internal merupakan seperangkat sistem, struktur, dan proses pengawasan yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam perspektif tata kelola modern, mekanisme ini berfungsi untuk mengurangi konflik keagenan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas manajemen dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan (Mantovani *et al.*, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, mekanisme tata kelola internal sangat erat kaitannya dengan *Agency Theory* yang menekankan bahwa konflik antara principal dan agent dapat memicu perilaku oportunistik seperti agresivitas pajak (Jensen & Meckling, 1976; Ma'sum *et al.*, 2023). Oleh karena itu, keberadaan mekanisme tata kelola internal berperan sebagai alat monitoring untuk menekan perilaku tersebut. Sementara itu, *signaling theory* menjelaskan bahwa penerapan tata kelola yang baik

memberikan sinyal positif kepada investor melalui transparansi dan kepatuhan perusahaan, termasuk dalam kebijakan perpajakan (Spence, 1973; Mantovani *et al.*, 2022). Namun, dalam penelitian ini, *Agency Theory* merupakan teori yang paling dominan dan relevan karena secara langsung menjelaskan hubungan antara mekanisme pengawasan internal dan pengendalian perilaku agresivitas pajak. *Signaling Theory* berperan sebagai teori pendukung yang menjelaskan implikasi eksternal dari praktik tata kelola tersebut. Mekanisme tata kelola internal dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sebagai berikut:

1) Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan bagian penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang memiliki fungsi utama sebagai pihak pengawas yang bersifat objektif dan bebas dari kepentingan manajemen. Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan manajemen sehingga diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan tidak bias. Peran ini menjadi krusial terutama dalam memastikan bahwa kebijakan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan, dilakukan secara prudent dan tidak menyimpang dari kepentingan pemegang saham (Safitri & Subroto, 2022).

Semakin besar proporsi komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta memperkuat pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan sehingga praktik agresivitas pajak dapat ditekan (Arnita & Kusumawardani, 2025). Variabel ini diukur menggunakan persentase komisaris

independen terhadap total dewan komisaris. Pengukuran ini mengacu pada Menchaoui & Hssouna (2024).

Pengukuran ini digunakan untuk mencerminkan tingkat independensi dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka semakin kuat fungsi *monitoring* yang dimiliki perusahaan dalam mengendalikan perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam praktik agresivitas pajak (Hery, 2023; Arnita & Kusumawardani, 2025).

2) Ukuran Komisaris

Ukuran komisaris merupakan jumlah total anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan pada akhir periode pelaporan. Dewan komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan dan keputusan manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka semakin besar pula sumber daya, pengalaman, dan kemampuan pengawasan yang dimiliki perusahaan dalam mengontrol tindakan manajemen (Menchaoui & Hssouna, 2024).

Dalam perspektif *Agency Theory*, ukuran komisaris berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal untuk mengurangi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Dewan komisaris yang lebih besar memungkinkan perusahaan memiliki keragaman kompetensi, pengalaman, dan perspektif yang lebih luas dalam melakukan *monitoring* terhadap kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Dengan pengawasan yang lebih efektif, perusahaan diharapkan mampu menekan praktik agresivitas pajak yang

dilakukan oleh manajemen demi kepentingan pribadi atau jangka pendek (Jensen & Meckling, 1976; Ma'sum *et al.*, 2023).

Selain itu, berdasarkan *signaling theory*, ukuran dewan komisaris yang memadai memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan memiliki sistem pengawasan yang kuat dan tata kelola yang baik. Hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan investor terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan (Mantovani *et al.*, 2022). Penelitian Menchaoui & Hssouna (2024) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dewan komisaris yang lebih besar dinilai mampu meningkatkan efektivitas monitoring serta memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi risiko perpajakan dan mendeteksi strategi pajak yang berisiko tinggi.

Dalam konteks agresivitas pajak, ukuran dewan komisaris yang lebih besar diyakini mampu memperkuat fungsi monitoring sehingga kebijakan perpajakan perusahaan dapat lebih terkendali dan risiko praktik penghindaran pajak yang agresif dapat diminimalkan (Mahouat *et al.*, 2026). Pengukuran ukuran dewan komisaris mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Menchaoui & Hssouna (2024), yaitu berdasarkan jumlah total anggota dewan komisaris perusahaan pada akhir tahun buku.

Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka diharapkan semakin efektif fungsi pengawasan perusahaan sehingga praktik agresivitas pajak dapat diminimalkan.

3) Komite Audit Independen

Komite audit independen merupakan bagian dari komite audit yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen perusahaan sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional. Komite audit independen memiliki peran penting dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk regulasi perpajakan (Safitri & Subroto, 2022). Dalam perspektif *Agency Theory*, keberadaan komite audit independen berfungsi sebagai mekanisme *monitoring* yang mampu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Komite audit independen membantu meningkatkan transparansi informasi keuangan dan membatasi peluang manajemen melakukan tindakan oportunistik, termasuk praktik agresivitas pajak yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang (Menchouai & Hssouna, 2024).

Selain itu, berdasarkan *signaling theory*, keberadaan komite audit independen memberikan sinyal positif kepada investor mengenai kualitas tata kelola perusahaan. Semakin independen komite audit, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan investor terhadap integritas laporan keuangan dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan (Mantovani *et al.*, 2022). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komite audit independen memiliki hubungan negatif terhadap agresivitas pajak karena mampu meningkatkan kualitas audit terhadap kebijakan perpajakan perusahaan (Mahouat *et al.*, 2026). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat independensi komite audit, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak. Pengukuran tingkat

independensi komite audit mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Menchaoui dan Hssouna (2024), yaitu berdasarkan proporsi anggota independen terhadap total anggota komite audit.

Pengukuran tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat independensi komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

4) Keahlian Komite Audit

Keahlian komite audit merupakan kemampuan anggota komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan yang mendukung efektivitas pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan dinilai lebih mampu memahami risiko perpajakan, mendeteksi manipulasi laporan keuangan, serta mengevaluasi strategi perpajakan perusahaan secara lebih efektif (Mahouat *et al.*, 2026). Dalam perspektif *Agency Theory*, keahlian komite audit berfungsi sebagai alat pengawasan yang dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Komite audit yang memiliki kompetensi keuangan yang memadai akan lebih efektif dalam mengawasi tindakan manajemen sehingga peluang terjadinya praktik agresivitas pajak dapat ditekan (Jensen & Meckling, 1976).

Sementara itu, dalam perspektif *signaling theory*, keberadaan anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan memiliki sistem pengawasan yang profesional dan kredibel. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas tata kelola perusahaan dan kepatuhan

perusahaan terhadap regulasi perpajakan (Mantovani *et al.*, 2022). Penelitian Menchaoui & Hssouna (2024) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah. Keahlian tersebut memungkinkan komite audit mengidentifikasi risiko perpajakan secara lebih akurat serta mengurangi praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy, yaitu nilai 1 apabila terdapat minimal satu anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan dan nilai 0 apabila tidak terdapat anggota yang memiliki keahlian tersebut. Pengukuran ini mengacu pada Menchaoui & Hssouna (2024). Dengan demikian, keahlian komite audit menjadi salah satu mekanisme tata kelola internal yang penting dalam mengendalikan perilaku oportunistik manajemen, khususnya dalam praktik agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme tata kelola internal memiliki peran yang sangat strategis dalam mengendalikan agresivitas pajak perusahaan (Mantovani *et al.*, 2022; Menchaoui & Hssouna, 2024; Mahouat *et al.*, 2025). Mekanisme tersebut yang meliputi komisararis independen, ukuran komisararis, komite audit independen, dan keahlian komite audit berfungsi sebagai sistem pengawasan yang mampu membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam pengambilan keputusan perpajakan. Secara teoritis, *Agency Theory* menjadi landasan utama karena secara langsung menjelaskan bahwa keberadaan mekanisme tata kelola internal mampu mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agent melalui fungsi monitoring sehingga

praktik agresivitas pajak dapat ditekan (Jensen & Meckling, 1976; Ma'sum *et al.*, 2023).

Di sisi lain, *signaling theory* berperan sebagai teori pendukung yang memperkuat pemahaman bahwa implementasi tata kelola yang baik tidak hanya berdampak secara internal, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada investor dan pemangku kepentingan mengenai kualitas, transparansi, dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi (Spence, 1973; Mantovani *et al.*, 2022; Safitri & Subroto, 2022). Dengan demikian, kombinasi kedua teori tersebut memberikan perspektif yang komprehensif bahwa mekanisme tata kelola internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian internal, tetapi juga sebagai sarana komunikasi eksternal dalam membangun kepercayaan pasar dan meningkatkan reputasi perusahaan secara berkelanjutan (Spence, 1973; Rennath & Trisnawati, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengaruh mekanisme tata kelola internal terhadap agresivitas pajak sebagai landasan empiris dalam penelitian ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, dan Periode	Hasil Penelitian
1	Menchaoui & Hssouna (2024)	X: Ukuran Dewan, Independensi Dewan, Karakteristik Komite Audit; Y: Agresivitas Pajak	Metode: Kuantitatif, data arsip; Sampel: 35 perusahaan non-keuangan CAC 40;	Ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, menunjukkan bahwa semakin besar dewan, semakin rendah agresivitas pajak.

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, dan Periode	Hasil Penelitian
			Periode: 2013–2018	
2	Arnita & Kusumawardani (2025)	X: Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional; Y: Agresivitas Pajak	Metode: Kuantitatif, regresi data panel (Eviews 12); Sampel: 81 perusahaan pertambangan; Periode: 2021–2023	Komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan dewan direksi dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.
3	Rennath & Trisnawati (2023)	X: Kepemilikan Institusional, Pengungkapan Tata Kelola; Z: <i>Tax Avoidance</i> ; Y: Agresivitas Pajak	Metode: Kuantitatif, SEM-PLS; Sampel: 29 perusahaan manufaktur; Periode: 2013–2019	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dan tidak terdapat pengaruh signifikan variabel utama terhadap agresivitas pajak.
4	Palalangan et al. (2024)	X: <i>Financial Derivatives, Executive Compensation, Executive Traits, Family Ownership</i> ; Z: <i>Corporate Governance</i> ; Y: Agresivitas Pajak	Metode: Kuantitatif, MRA; Sampel: 86 perusahaan manufaktur BEI; Periode: 2021–2023	<i>Financial derivatives</i> , kompensasi eksekutif, dan karakter eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan <i>family ownership</i> tidak berpengaruh; <i>corporate governance</i> memoderasi sebagian hubungan.
5	Wulandari, Widati & Permatasari (2026)	X: Dewan Direksi, Komisaris Independen;	Metode: Kuantitatif, regresi panel;	Dewan direksi tidak berpengaruh signifikan, komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode, Sampel, dan Periode	Hasil Penelitian
		Z: <i>Gender Diversity</i> ; Y: Agresivitas Pajak	Sampel: perusahaan publik	agresivitas pajak, dan <i>gender diversity</i> tidak memoderasi hubungan tersebut.
6	Marheni & Setiawan (2025)	X: <i>Executive Character, Komisaris Independen, Gender Diversity</i> ; Z: <i>Foreign Ownership, Financial Expertise</i> ; Y: Agresivitas Pajak	Metode: Kuantitatif, regresi panel; Sampel: 218 Indonesia & 193 Malaysia; Periode: 2020–2022	Karakter eksekutif meningkatkan agresivitas pajak, <i>gender diversity</i> menurunkan agresivitas pajak, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan.
7	Safitri & Subroto (2022)	X: Kepemilikan Institusional, Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit; Y: Agresivitas Pajak	Metode: Kuantitatif, regresi linier berganda (SPSS); Sampel: 454 perusahaan BEI; Periode: 2019–2020	Kepemilikan manajerial dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel tata kelola lainnya tidak berpengaruh signifikan.
8	Mahouat, N., Azenzoul, A., Nait Slimane, S., Es-Sanoun, M., Mokhlis, K., & Jbene, M. (2026)	X: <i>Board Size, CEO Duality, Ownership Concentration</i> ; Z: <i>Audit Quality</i> ; Y: Agresivitas Pajak	Metode: Kuantitatif, OLS regression; Sampel: perusahaan Maroko; Periode: 2020–2024	Ukuran dewan dan pemisahan CEO-chairman menurunkan agresivitas pajak, kualitas audit memperkuat pengaruh tersebut, sedangkan kepemilikan terkonsentrasi meningkatkan agresivitas pajak.

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Penelitian yang dilakukan oleh Menchaoui & Hssouna (2024) menguji pengaruh mekanisme tata kelola internal, yang diproksikan melalui ukuran dewan, independensi dewan, dan karakteristik komite audit, terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbasis data arsip dengan sampel sebanyak 35 perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada indeks CAC 40 di Prancis selama periode 2013–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin besar ukuran dewan komisaris suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan, karena dewan yang lebih besar dinilai mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif.

Arnita & Kusumawardani (2025) meneliti pengaruh corporate governance terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi data panel melalui aplikasi Eviews 12 terhadap 81 perusahaan pertambangan sebagai sampel. Variabel yang diuji meliputi komisaris independen, komite audit, dewan direksi, dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan dewan direksi dan kepemilikan institusional justru berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Rennath & Trisnawati (2023) meneliti pengaruh kepemilikan institusional dan pengungkapan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan *tax avoidance* sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

dengan pendekatan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) terhadap 29 perusahaan manufaktur selama periode 2013–2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dan secara keseluruhan tidak ditemukan pengaruh signifikan dari variabel utama yang diuji terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Palalangan et al. (2024) menganalisis determinan agresivitas pajak dengan corporate governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan publik di Indonesia, menggunakan variabel financial derivatives, kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, dan kepemilikan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik Moderated Regression Analysis (MRA) terhadap 86 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial derivatives, kompensasi eksekutif, dan karakter eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh, dan corporate governance hanya memoderasi sebagian dari hubungan tersebut.

Wulandari, Widati & Permatasari (2026) meneliti dinamika dewan dan agresivitas pajak dengan mengungkap peran keberagaman gender, menggunakan variabel dewan direksi, komisaris independen, dan gender diversity sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi panel pada sampel perusahaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan komisaris independen justru berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas

pajak, dan gender diversity tidak terbukti memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut.

Marheni & Setiawan (2025) melakukan studi lintas negara mengenai pengaruh corporate governance terhadap agresivitas pajak dengan peran moderasi kepemilikan asing dan keahlian keuangan pada perusahaan di Indonesia dan Malaysia, menggunakan variabel karakter eksekutif, komisaris independen, dan gender diversity. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi panel terhadap 218 perusahaan di Indonesia dan 193 perusahaan di Malaysia selama periode 2020–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif meningkatkan agresivitas pajak, gender diversity menurunkan agresivitas pajak, sedangkan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Safitri & Subroto (2022) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda melalui aplikasi SPSS terhadap 454 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel tata kelola lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Mahouat et al. (2026) mengkaji pengaruh corporate governance terhadap agresivitas pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi, menggunakan variabel ukuran dewan, rangkap jabatan CEO, dan konsentrasi kepemilikan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi Ordinary Least Squares (OLS) pada sampel perusahaan di Maroko selama periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan dan pemisahan peran CEO-chairman terbukti menurunkan agresivitas pajak, kualitas audit memperkuat pengaruh tersebut, sedangkan konsentrasi kepemilikan justru meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan.


Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa mekanisme tata kelola internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, namun dengan arah dan tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan seperti komisaris independen, komite audit, ukuran dewan, serta kualitas audit cenderung berperan dalam menekan agresivitas pajak karena mampu meningkatkan fungsi monitoring dan mengurangi perilaku oportunistik manajemen (Arnita & Kusumawardani, 2025; Menchaoui & Hssouna, 2024; Mahouat *et al.*, 2025). Selain itu, faktor seperti gender diversity dan kepemilikan manajerial juga terbukti dapat menurunkan kecenderungan agresivitas pajak melalui peningkatan kehati-hatian dan tanggung jawab manajerial (Marheni & Setiawan, 2025; Safitri & Subroto, 2022).

Namun, tidak semua mekanisme tata kelola menunjukkan hasil yang konsisten. Beberapa variabel seperti kepemilikan institusional, komisaris

independen, dan dewan direksi dalam beberapa studi justru tidak berpengaruh atau bahkan meningkatkan agresivitas pajak (Wulandari *et al.*, 2026; Rennath & Trisnawati, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas tata kelola internal sangat bergantung pada kualitas implementasi, karakteristik perusahaan, serta konteks institusional yang melingkupinya. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk menguji kembali pengaruh mekanisme tata kelola internal terhadap agresivitas pajak khususnya pada perusahaan non-keuangan indeks LQ45 di Indonesia periode 2020–2024 guna memperoleh bukti empiris yang lebih kontekstual dan mutakhir.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, mekanisme tata kelola internal dipandang sebagai instrumen penting dalam mengendalikan perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam praktik agresivitas pajak. Dalam perspektif teori keagenan, keberadaan dewan komisaris independen, ukuran komisaris, komite audit independen, dan keahlian komite audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Sementara itu, teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memberikan sinyal positif kepada investor melalui praktik pelaporan yang transparan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengaruh masing-masing komponen mekanisme tata kelola internal terhadap agresivitas pajak, baik secara parsial maupun simultan, yang selanjutnya dirumuskan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual tersebut, penelitian ini mengkaji pengaruh mekanisme tata kelola internal yang diprosikan melalui dewan komisaris independen, ukuran komisaris, komite audit independen, dan keahlian komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Setiap variabel independen diasumsikan memiliki pengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak dengan arah hubungan negatif, yang menunjukkan bahwa semakin efektif fungsi pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola perusahaan, maka kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik agresivitas pajak akan

semakin menurun. Selain itu, secara simultan keempat variabel tersebut juga diuji untuk mengetahui sejauh mana mekanisme tata kelola internal secara keseluruhan mampu meminimalkan perilaku oportunistik dalam kebijakan perpajakan perusahaan, sehingga mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris independen merupakan bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang memiliki fungsi utama dalam mengawasi tindakan manajemen agar tetap sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Berdasarkan *agency theory*, keberadaan komisaris independen berperan sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) akibat adanya asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Komisaris independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, termasuk dalam pengawasan kebijakan perpajakan perusahaan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap keputusan manajemen akan semakin efektif sehingga dapat membatasi perilaku oportunistik seperti praktik agresivitas pajak. Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dan meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang berisiko bagi perusahaan dalam jangka panjang (Safitri & Subroto, 2022).

Selain itu, dalam perspektif *signaling theory*, komisaris independen mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan sinyal positif kepada investor mengenai transparansi serta akuntabilitas perusahaan (Spence, 1973). Perusahaan dengan pengawasan yang kuat cenderung menghindari praktik agresivitas pajak yang berlebihan karena dapat menurunkan reputasi dan kepercayaan investor terhadap perusahaan (Mantovani *et al.*, 2022). Penelitian Menchaoui & Hssouna (2024) menunjukkan bahwa independensi dewan memiliki hubungan negatif terhadap agresivitas pajak karena keberadaan komisaris independen mampu memperkuat fungsi monitoring perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Arnita & Kusumawardani (2025), Ompusunggu *et al.* (2025), serta Saputra *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* melalui keberadaan komisaris independen dapat menekan praktik penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Komisaris independen yang aktif menelaah kebijakan restrukturisasi transaksi afiliasi atau skema pembiayaan intra-grup berpotensi mencegah manajemen menempatkan skema tersebut semata-mata untuk menggeser laba ke entitas dengan beban pajak yang lebih rendah. Logika berpikir yang mendasari hipotesis ini adalah: semakin independen dan aktif fungsi pengawasan komisaris, semakin kecil ruang gerak manajemen untuk merancang strategi pajak yang agresif

tanpa terdeteksi, sehingga tingkat agresivitas pajak perusahaan diharapkan menurun seiring dengan meningkatnya proporsi komisaris independen.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Komisaris terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Dalam perspektif *agency theory*, keberadaan dewan komisaris yang lebih besar dapat meningkatkan efektivitas *monitoring* terhadap tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam praktik agresivitas pajak. Semakin banyak anggota komisaris, maka proses pengawasan terhadap kebijakan perusahaan dapat dilakukan secara lebih optimal karena adanya keberagaman pengalaman, pengetahuan, serta kemampuan dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976; Ma'sum *et al.*, 2023). Dari sudut pandang *signaling theory*, ukuran komisaris yang lebih besar mencerminkan penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik sehingga dapat memberikan sinyal positif kepada investor mengenai transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Spence, 1973).

Dewan komisaris yang efektif cenderung mendorong perusahaan untuk menghindari praktik perpajakan yang terlalu agresif guna menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan (Mantovani *et al.*, 2022). Penelitian Menchaoui & Hssouna (2024) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena dewan yang lebih besar mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan mengidentifikasi risiko perpajakan dengan lebih baik. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Mahmudi & Lasulita (2025) serta Ompusunggu *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa

mekanisme *corporate governance* yang kuat dapat menekan praktik penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian, semakin besar ukuran komisaris maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Ukuran komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Dewan komisaris dengan jumlah anggota yang lebih banyak memungkinkan adanya pembagian tugas pengawasan yang lebih spesifik, seperti sebagian anggota berfokus pada aspek keuangan dan perpajakan, sementara anggota lain mengawasi aspek operasional dan kepatuhan. Logika berpikir yang mendasari hipotesis ini adalah semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin luas keragaman keahlian dan sumber daya pengawasan yang tersedia untuk mengidentifikasi serta membatasi strategi perpajakan yang berisiko tinggi, sehingga agresivitas pajak perusahaan diharapkan menurun.

2.4.3 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit independen merupakan komite yang bertugas membantu dewan komisaris dalam mengawasi pelaporan keuangan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Dalam perspektif *agency theory*, komite audit independen berfungsi sebagai alat monitoring yang dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham sehingga mampu membatasi tindakan oportunistik manajemen dalam praktik agresivitas pajak (Jensen & Meckling, 1976). Dari sudut pandang *signaling theory*, keberadaan komite audit independen

mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan sinyal positif kepada investor mengenai transparansi perusahaan (Spence, 1973).

Pengawasan yang efektif dari komite audit independen mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi perpajakan dan menghindari praktik penghindaran pajak yang berlebihan (Mantovani *et al.*, 2022). Penelitian Menchaoui & Hssouna (2024) menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh dalam menurunkan agresivitas pajak perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh Safitri & Subroto (2022) serta Saputra *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan mampu meningkatkan kualitas audit dan menekan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Komite audit independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Komite audit yang seluruh anggotanya independen memiliki posisi yang lebih objektif dalam mengevaluasi kewajaran estimasi pajak tangguhan maupun kebijakan akuntansi yang berdampak pada laba kena pajak, tanpa tekanan dari manajemen. Logika berpikir yang mendasari hipotesis ini, yaitu semakin tinggi proporsi anggota independen dalam komite audit, semakin objektif proses penelaahan atas kebijakan pelaporan keuangan dan perpajakan perusahaan, sehingga peluang manajemen menerapkan strategi pajak yang agresif dapat diminimalkan.

2.4.4 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Keahlian komite audit merupakan kemampuan anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan dalam memahami pelaporan keuangan dan kebijakan perpajakan perusahaan. Dalam perspektif *agency theory*, keberadaan anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam praktik agresivitas pajak (Jensen & Meckling, 1976). Dalam perspektif *signaling theory*, komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan memberikan sinyal positif kepada investor mengenai kualitas tata kelola dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan (Spence, 1973).

Dengan adanya keahlian tersebut, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi perpajakan agresif guna menjaga reputasi perusahaan (Mantovani *et al.*, 2022). Penelitian Mahouat *et al.* (2026) serta Menchaoui dan Hssouna (2024) menunjukkan bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena anggota yang memiliki kompetensi keuangan mampu meningkatkan kualitas audit terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Penelitian tersebut juga didukung oleh Marheni dan Setiawan (2025) yang menyatakan bahwa *financial expertise* dalam *corporate governance* mampu menekan praktik *tax avoidance* perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4: Keahlian komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi mampu menelaah secara kritis pos-pos yang berpotensi digunakan untuk manajemen laba sekaligus manajemen pajak, seperti kebijakan penyusutan aset atau pengakuan pendapatan yang agresif. Logika berpikir yang mendasari hipotesis ini adalah semakin kompeten anggota komite audit di bidang akuntansi dan keuangan, semakin besar kemampuan komite dalam mendeteksi dan mengevaluasi implikasi pajak dari kebijakan akuntansi yang diterapkan manajemen, sehingga strategi perpajakan yang agresif dapat lebih efektif dicegah.